

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang telah terlaksana sebagaimana semestinya melalui pembayaran uang pengganti, penyitaan hingga perampasan aset. Dari 3 kasus yang memiliki putusan yang telah *inkracht* dari 3 tahun terakhir yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025, berhasil memulihkan sejumlah Rp1.449.955.500 dari Rp3.129.885.162. Kasus pada tahun 2023 pulih dengan optimal karena terpidana bersedia membayar secara sukarela atas kewajiban yang telah dijatuhkan. Berbeda dengan tahun 2024 yang melakukan pembayaran secara sukarela pada tahap penyidikan, namun tidak dapat membayar kewajiban yang telah ditetapkan pada putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Sedangkan pada tahun 2025 pembayaran kerugian hanya dapat dilakukan sebagian, untuk memaksimalkan pemulihan tahun 2024 dan 2025 dilakukannya penyitaan dan perampasan aset, namun aset yang ditemukan tidak dapat menutupi kewajiban yang telah dijatuhkan.
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam

tindak pidana korupsi meliputi menyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku, sulitnya proses penelusuran dan pelacakan aset, serta perlawanan hukum dari pelaku yang membuat gaduhnya proses penegakan hukum.

3. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dengan mengupayakan penelusuran aset melalui pendekatan *follow the money* bekerja sama dengan para ahli, melakukan penyitaan dan perampasan aset, hingga upaya hukum atas perlawanan hukum dari pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, beberapa saran yang penulis berikan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kerugian negara, yaitu:

1. Diharapkannya agar pemerintah dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai dasar hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat kewenangan Jaksa dalam melakukan pemulihan aset tanpa bergantung pada proses yang panjang sehingga aset hasil tindak pidana korupsi dapat lebih cepat diamankan dan dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.
2. Diperlukannya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi bagi aparat penegak hukum terkhususnya Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Penegak hukum tidak hanya harus

memiliki kemampuan dalam bidang penyidikan, tetapi juga perlu dibekali keahlian dalam bidang keuangan, pelacakan aset, serta perkembangan teknologi digital. Hal ini penting dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi yang semakin cerdik dan canggih dalam mengamankan aset hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi menjadi langkah penting bagi penegak hukum agar tidak terpedaya oleh modus tindak pidana korupsi.

